

TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI MEDIA ONLINE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Ika Ulan Dari¹, Suratman², Umar Said Sugiharto³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Jl. Mayjen Haryono 193, Kota Malang

Email: ikaulandari@gmail.com

ABSTRAK

Transaksi jual beli dengan media *online* saat ini masyarakat telah menyukai daripada melalui konvensional. Akan tetapi, permasalahannya seperti terkait dengan hak dan kewajiban. Isu hukum penelitian ini yaitu: Apa saja hak dan kewajiban penjual dan pembeli ? Bagaimana akibat hukum yang timbul apabila penjual dalam transaksi jual beli *online* melakukan wanprestasi ? Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pihak pembeli yang dirugikan ?. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif yang digunakan dalam penelitian untuk menjawab isu hukum dalam penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, hak dan kewajiban pembeli yakni menerima barangnya dan berkewajiban membayar uang. Hak dan kewajiban penjual yakni mendapatkan uang dari barang yang dijual dan menyerahkan barangnya. Akibat hukum yang timbul apabila penjual dalam transaksi jual beli *online* melakukan wanprestasi tersebut, penjual *online*/pelaku usaha wajib melakukan ganti rugi terhadap kerugian yang diderita oleh konsumen. Perlindungan hukum yang penjual dan pembeli diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Kata kunci: Jual beli, media *online* dan perlindungan hukum

ABSTRACT

Buying and selling transactions with online media today are more popular than conventional ones. However, the problem is related to rights and obligations. The legal issues of this research are: What are the rights and obligations of the seller and the buyer? What are the legal consequences that arise if the seller in an online buying and selling transaction defaults? What is the form of legal protection for the buyer who is harmed? The type of research used in this research is normative juridical with a statute approach and a conceptual approach. Legal materials consist of primary, secondary and tertiary legal materials and then analyzed using qualitative descriptive analysis used in research to answer legal issues in research The rights and obligations of the buyer are to receive the goods and are obliged to pay money. The seller's rights and obligations are to get money from the goods sold and deliver the goods. The legal consequences that arise if the seller in the online buying and selling transaction defaults, the online seller/business actor is obliged to compensate for the loss suffered by the consumer. The legal protection for the seller and the buyer is regulated in Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection.

Keyword: *Buying and selling online media, legal protection.*

¹ Mahasiswa Universitas Islam Malang

² Dosen Pembimbing 1 Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Pembimbing 2 Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Peranan teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi telah menempatkan pada posisi yang amat strategis karena menghadirkan suatu dunia tanpa batas, jarak, ruang dan waktu, yang berdampak pada peningkatan produktivitas dan efisiensi. Pengaruh globalisasi dengan penggunaan sarana teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola hidup masyarakat, dan berkembang dalam tatanan kehidupan baru serta mendorong terjadinya perubahan sosial, ekonomi, budaya, keamanan, dan penegakan hukum.⁴ Kegiatan manusia sebagai pencipta, pengembangan dan pengguna teknologi informasi dan komunikasi saat ini sedang mengarah kepada sesuatu yang memudahkan pengguna itu sendiri. Salah satunya dapat dilihat dari perkembangan media internet yang sangat pesat.

Internet sebagai suatu media informasi dan komunikasi elektronik telah banyak dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, antara lain yaitu untuk perdagangan. Kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media internet ini dikenal dengan istilah *electronic commerce*, atau *e-commerce*. *e-commerce* sebagai kontrak dengan elektronik yang terletak dalam bidang hukum perdata, khususnya hukum kontrak. Kontrak dagang elektronik ialah kontrak dagang yang mempergunakan elektronik dan mempunyai tempat di dunia internet.⁵ Media sosial seperti facebook, Instagram, whatsapp, saat ini sangat mempengaruhi perkembangan teknologi informasi di Indonesia, hal ini didukung oleh jumlah penggunaannya di tahun 2019 yang rata-rata 30 juta orang.⁶ Media sosial yang berawal hanya untuk kepentingan pribadi namun pada saat ini sudah mengarah pada suatu transaksi bisnis berupa jual beli.

salah satu media sosial yang dapat digunakan untuk jual beli yaitu Instagram. Instagram yaitu sebagai media sosial untuk membuat foto dan mengirimkannya dalam waktu yang sangat cepat. Tujuan tersebut sangat dimungkinkan oleh teknologi internet yang menjadi basis aktivitas dari media sosial ini. Transaksi jual beli melalui media Instagram ini menjadi alternatif yang menarik dan sangat diminati bagi pembeli pada saat ini khususnya perempuan. Hal ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan Pew Research Center dalam penelitiannya menyatakan bahwa pembeli tertarik melakukan transaksi melalui media Instagram ini karena mudah mencari barang yang diinginkan, dapat membandingkan harga, kemudian pembayaran yang dilakukan cukup mudah hanya dengan transfer dan, hanya menunggu barang datang tanpa

⁴ Siswanto Sunarso (2009), *Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik* Jakarta: Rineka Cipta, h.39

⁵ Mariam Darus Badruzaman (2001), *kompilasi Hukum Perikatan*, Jakarta: Citra Adita Bakti, h.281

⁶ <http://www.tahupedia.com/content/show/789/10-Sosial-Media-Paling-BanyakDigunakan-Di-Indonesia>, diakses pada 02 April 2021, pukul 11.57

harus keluar rumah, sehingga mengefektifkan dan mengefisiensikan waktu karena transaksi dapat di lakukan oleh setiap orang kapan saja dan dimana saja.⁷

Mengenai transaksi jual beli ini secara umum (*lex generalis*) diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) Buku III Tentang Perikatan, khususnya Bab I sampai dengan Bab V dan beberapa pasal yang berkaitan sebagai aturan hukum umum, tetapi secara khusus (*lex specialis*) transaksi jual beli elektronik ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang ITE).

Menurut KUHPerdata Pasal 1457 jual beli adalah “suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”. Kemudian mengenai transaksi elektronik menurut Pasal 1 ayat 2 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ITE yaitu “perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan computer, jaringan computer, dan/atau media elektronik lainnya”.

Berdasarkan pengertian diatas adanya persamaan yaitu menimbulkan hubungan hukum antara para pihak dalam bertansaksi. Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ITE ada karena perkembangan dari KUHPerdata dan untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat yang sekarang serba penuh dengan teknologi, karena pada transaksi jual beli ini yang di pergunakan adalah media internet, sehingga kesepakatan ataupun perjanjian yang tercipta adalah melalui internet juga.⁸ Hal ini telah di pertegas dalam Pasal 1 ayat 17 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ITE yaitu “kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui system elektronik” .

Hampir sama dengan perjanjian jual beli pada umumnya, perjanjian jual beli melalui Instagram ini pun berawal dari penawaran dan penerimaan. Penawaran yaitu suatu perbuatan seseorang beralasan bahwa perbuatan itu sendiri sebagai ajakan untuk masuk ke dalam suatu ikatan perjanjian.⁹ Penawaran pada transaksi jual beli melalui Instagram ini yang melakukan

⁷ <http://www.selipan.com/story/style/7-alasan-kenapa-penduduk-instagramkebanyakan-cewek/>, diakses pada 02 April 2021, pukul 13.04

⁸ Edmon Makarim, (2004) *Koplikasi Hukum Telematika*, Jakarta:Raja Grafindo Persada h.228.

⁹ Mariam Darus Badruzaman, 2001, *E-Commerce Tinjauan Dari Hukum Kontrak Indonesia*, Jakarta: Citra Aditya Bakti h.33.

adalah pihak penjual, yang mana penjual memanfaatkan Instagram ini untuk menampilkan produk dagangan yang ditunjukkan pada halaman timeline instagram calon pembelinya, dan di ikuti dengan penerimaan oleh pihak penjualan dan interaksi yang mudah dilakukan sehingga memunculkan banyak peminat yang tertarik untuk melakukan transaksi melalui media Instagram ini.

Hal ini dibuktikan oleh pengakuan Paul Webster selaku Brand Development Lead Asia Pacific dan Instagram yang menggunakan, keterkaitan komunitas dengan salah satu media sosial Instagram telah mengalami pertumbuhan pesat dan senantiasa berintraksi dengan mereka. Ramainya pengguna Instagram menjadi salah satu alasan kuat mengapa orang-orang menyukai media sosial tersebut sebagai tempat berjualan online. Berdasarkan data dari techinasia (selanjutnya disebut TNS), sebutan perusahaan riset dan analisis asal inggris bernama TNS mencatat bahwa Indonesia menjadi negara pengguna Instagram terbanyak ketiga di dunia. Sebanyak 89% pengguna Instagram di Indonesia berusia 18-34 tahun, dengan 63% di antaranya merupakan perempuan.

TNS juga mencatat bahwa 45% pengguna Instagram di Indonesia mengaku kerap membeli barang-barang yang mereka temui disana¹⁰. Ada beberapa kelebihan sehingga pembeli dan penjual tertarik melakukan transaksi elektronik ini. Seperti biaya promosi yang lebih murah, produk dapat dilihat 24 jam oleh siapapun dan kapanpun, dan penjual dapat mengelola bisnis dengan lebih fleksibel dan santai, karena dapat dilakukan saat sedang santai sekalipun. Berdasarkan kelebihan di atas tidak memungkiri pula adanya risiko yang timbul dalam transaksi ini karena dilakukan tanpa ada pertemuan antara para pihaknya. Mereka mendasarkan transaksi jual beli ini atas rasa kepercayaan satu sama lain karena bagaimanapun transaksi jual beli tidak lepas dari masalah perjanjian.

Oleh karena itu, perjanjian jual beli yang terjadi diantara para pihak pun dilakukan secara elektronik juga, dan tidak ada berkas perjanjian seperti pada transaksi jual beli pada umumnya. Kondisi seperti ini tentu dapat menimbulkan berbagai akibat hukum dengan segala risikonya antara lain apabila muncul suatu perbuatan wanprestasi dari salah satu pihak dalam transaksi tersebut, kemudian bagaimana pertanggung jawaban salah satu pihak dalam transaksi tersebut,

¹⁰ <http://techno.okezone.com/read/2016/01/14/207/1288332/pengguna-instagram-diindonesia-terbanyak-mencapai-89,diakses> pada 02 April 2021, pukul 15.19

melakukan wanprestasi dan masalah lain seperti tidak ada kewajiban dari pihak penjual untuk melakukan konfirmasi kepada pembeli.¹¹

Berdasarkan permasalahan di atas tentu hal ini sangat merugikan salah satu pihak berdasarkan permasalahan tersebut tentu akan menyulitkan pihak yang dirugikan untuk menuntut segala kerugian yang timbul yang disebabkan oleh perbuatan tersebut. Namun, untuk mencegah beberapa masalah seperti di atas, pemerintah turut berperan sebagai saranan untuk memecahkan berbagai problem sosial yang cukup tegas sehingga dapat memberikan sanksi bagi yang menyalah gunakan transaksi elektronik ini, dan peraturan ini merupakan wujud dari tanggung jawab negara untuk memberikan perlindungan maksimal pada seluruh aktivitas pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam negeri agar terlindungi dengan baik potensi penyalahgunaan teknologi dan diatur dalam undang-undang.

Seperti yang tertuang dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE yaitu “pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan informasi elektronik dan transaksi elektronik yang mengganggu ketertiban umum”.

Berdasarkan latar belakang di atas, serta berdasarkan pengalaman penulis sebagai seorang penjual maupun pembeli yang sering seorang penjual maupun pembeli yang sering melakukan transaksi jual beli di media online, maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang kemudian dituangkan dalam skripsi yang berjudul “Transaksi Jual Beli Melalui Media online Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”.

Metode penelitian hukum merupakan suatu yang sangat penting dalam kegiatan penelitian dan penyusunan karya ilmiah. Dengan metode penelitian akan terlihat jelas bagaimana suatu penelitian itu dilakukan. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah dengan menggunakan jenis yuridis normatif. Yuridis normatif biasa juga disebut sebagai penelitian perpustakaan (dokumen). Disebut sebagai penelitian doktriner dikarenakan penelitian ini hanya berfokus pada hal yang bersifat peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum. Disebut sebagai penelitian perpustakaan, dikarenakan penelitian ini hanya dilakukan terhadap dua data yang bersifat sekunder.¹²

¹¹ Setiawan, 2000, *Electronic Commerce: Tinjauan Dari Segi Hukum Kontrak*, Jakarta: Rineka Cipta h.4.

¹² Suraman dan Philips Dilla, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, h.51

PEMBAHASAN

1. Hak Dan Kewajiban Penjual Dan Pembei Dalam Transaksi Melalui Media Online

Jual beli sebagai suatu perjanjian bertimbang-balik dimana pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lainnya (pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik. Perkataan jual beli menunjukkan bahwa dari satu pihak perbuatan dinamakan membeli. Istilah jual beli mencakup dua perbuatan yang bertimbang-balik, sesuai dengan istilah Belanda *koop en verkoop* yang juga mengandung pengertian bahwa pihak yang satu *verkoop* (menjual) sedang yang lainnya *koop* (membeli). Dalam Bahasa Inggris jual beli disebut dengan *sale* saja yang berarti penjualan, begitu pula dalam Bahasa Prancis disebut hanya dengan *venta* yang berarti penjualan, sedangkan dalam Bahasa Jerman dipakai perkataan *kauf* yang berarti pembelian. Barang yang menjadi objek perjanjian jual beli harus cukup tertentu, artinya setidaknya dapat ditentukan wujud dan jumlahnya pada saat akan diserahkan hak miliknya kepada pembeli. Dalam perjanjian jual beli para pelaku yang terkait didalamnya mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda, kewajiban penjual dalam suatu perjanjian jual beli, sebagai berikut:

- 1) Menyerahkan hak milik barang yang diperjual-belikan. Kewajiban menyerahkan hak milik meliputi segala perbuatan yang menurut hukum diperlukan untuk mengalihkan hak milik atas barang yang diperjual-belikan itu, dari penjual kepada pembeli.
- 2) Kewajiban menanggung kenikmatan tentram dan menanggung cacat-cacat tersembunyi. Kewajiban untuk menanggung kenikmatan merupakan konsekuensi dari pada jaminan yang diberikan oleh penjual kepada pembeli barang yang dijual dan diserahkan atau dilever itu sungguh miliknya sendiri yang bebas dari sesuatu beban atau tuntutan dari suatu hak apapun. Kewajiban tersebut dalam realisasinya memberikan penggantian kerugian kepada pembeli karena suatu gugatan pihak ketiga. Penanggungannya maksudnya bahwa ketentuan yang perlu diperhatikan oleh pembeli adalah sebagaimana disebutkan dalam pasal 1503 KUHPerdara. Kewajiban untuk menanggung cacat-cacat tersembunyi artinya bahwa penjual diwajibkan menanggung cacat-cacat tersembunyi pada barang yang dijualnya, yang membuat barang tersebut tidak dapat dipakai oleh pembeli atau mengurangi kegunaan barang itu, sehingga akhirnya pembeli mengetahui cacat-cacat tersebut. Hak membeli dalam suatu proses jual beli pada umumnya, dibagi 2 (dua) macam, yaitu:

- a. Pemindahan hak atas barang tertentu Hak atas barang tertentu berpindah tergantung dari keinginan para pihak berdasarkan suatu perjanjian yang dibuat, dan untuk menentukan maksud dari para pihak tersebut, dengan memperhatikan dalam suatu syarat-syarat perjanjian.
- b. Pemindahan hak milik atas barang tidak tertentu Apabila ada perjanjian untuk jual beli barang tidak tertentu, maka barang yang diserahkan dilakukan dengan perincian seperti jenis barang, bentuk barang, berat barang, dan lain sebagainya, dan barang karena perincian itu diserahkan dengan perjanjian baik oleh penjual dengan persetujuan pembeli, maupun oleh pembeli dengan persetujuan penjual, kemudian hak milik atas barang itu berpindah kepada pembeli. Hak milik hanya berpindah Ketika barang itu disesuaikan dengan perjanjian, yaitu disimpan atau sebaliknya dikenal, diberi e-tiket, dan sebagainya, sebagaimana yang telah diperjanjikan oleh para pihak .

2. Akibat Hukum Yang Timbul Apabila Dalam Transaksi Jual Beli *Online* Penjual Melakukan Wanprestasi

1) Akibat adanya wanprestasi

Ada empat akibat adanya wanprestasi, yaitu sebagai berikut.

- a. Perikatan tetap ada, kreditur masih dapat menuntut kepada debitur pelaksanaan prestasi, apabila ia terlambat memenuhi prestasi. Disamping itu kreditur berhak menuntut ganti rugi akibat keterlambatan melaksanakan prestasinya. Hal ini disebabkan kreditur akan mendapat keuntungan apabila debitur melaksanakan prestasi tepat pada waktunya.
- b. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 KUHPerdara)
- c. Beban resiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa .
- d. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membesarkan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan pasal 1266 KUHPerdara.¹³

2) Tuntutan Atas Dasar Wanprestasi

¹³ Salim H.S.2014.*Hukum Kontrak Teori dan Teknik Tenyu.srinan Kontrak*.Jakarta:. Sinar Grallka, hlm.96

kreditur dapat menurut kepada debitur yang telah melakukan wanprestasi hal-hal sebagai berikut :

- a. Kreditur dapat meminta pemenuhan prestasi saja dari debitur.
- b. Kreditur dapat menuntut prestasi disertai ganti rugi kepada debitur (Pasal 1267 KUHPerdara).
- c. Kreditur dapat menuntut dan meminta ganti rugi, hanya mungkin kerugian karena keterlambatan .
- d. Kreditur dapat menuntut pembatalan perjanjian.
- e. Kreditur dapat menuntut pembatalan disertai ganti rugi kepada debitur. Ganti rugi itu berupa pembayaran uang denda.

Ada dua sebab timbulnya ganti rugi, yaitu ganti rugi karena wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum. Ganti rugi karena wanprestasi diatur dalam Buku III KUHPerdara, yang dimulai dan Pasal 1243 KUHPerdara sampai Pasal 1252 KUHPerdara. Sedangkan ganti rugi karena perbuatan melanggar hukum adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikannya. Ganti rugi itu timbul karena adanya kesalahan, bukan karena adanya perjanjian. Ganti rugi karena wanprestasi adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada debitur yang tidak memenuhi isi perjanjian yang telah dibuat antara para pihak.

3. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Yang Dirugikan Dalam Jual Beli *Online*

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum kedalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun tertulis. Dengan kata lain dapat di gambarkan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Pengertian di atas mengandung beberapa ahli untuk mengungkapkan pendapat mereka mengenai pengertian perlindungan hukum sebagai berikut :

- a) Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum .
- b) Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kewenangan.

Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan Tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusi. Konsep perlindungan hukum bagi konsumen meliputi dua hal, yaitu : perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Berikut akan di bahas mengenai kedua konsep perlindungan hukum tersebut.

a. Perlindungan Hukum Preventif

Menrut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum preventif adalah bentuk perlindungan hukum dimana rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang administrasi. Dengan kata lain perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum bagi masyarakat yang bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa. Maka dari itu sengketa dalam transaksi jual beli dengan menggunakan media elektronik memerlukan pencegahan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Sebagai bentuk pencegahan agar tidak terjadi kerugian kepada konsumen yaitu:

1) Pembinaan terhadap konsumen,

Pembinaan perlindungan konsumen sebagaimana ditentukan dalam Pasal 29 UUPK, dimaksudkan untuk membina konsumen dalam memperoleh haknya. Hal ini perlu dilakukan mengingat tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih sangat rendah sebagai akibat dari tingkat Pendidikan masyarakat di Indonesia yang umumnya masih tertinggal

2) Pengawasan terhadap konsumen

Pengawasan terhadap penyelenggaraan konsumen perlindungan dan penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat dan LPKSM. Pengawasan pemerintah dilakukan oleh menteri dan/atau menteri teknis terkait. Sedangkan pengawasan oleh masyarakat dan LPKSM dilakukan secara langsung terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar. Karena itu jika dari hasil pengawasan terjadi penyimpangan yang membahayakan konsumen, maka pelakunya dapat dikenai sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan Hukum *represif* menurut Philipus M. Hadjon¹⁴ adalah bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditunjukkan dalam penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa dalam UUPK diatur dalam Pasal 45 ayat (2) yaitu, “penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Perlindungan hukum represif merupakan upaya hukum yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang telah terjadi antara pelaku usaha dengan konsumen. Upaya perlindungan hukum represif dalam transaksi elektronik dapat diselesaikan melalui jalur litigasi dan non litigasi.

c. Upaya hukum jalur Litigasi

Upaya hukum jalur litigasi atau gugatan melalui pengadilan ketentuannya terdapat dalam UUPK Pasal 48 yaitu “Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan Pasal 45. Bunyi Pasal 45 yaitu “setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

- 1) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
- 2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam UU .

¹⁴ Philipus M Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia, Yogyakarta: Graha Ilmu, h.5.

- 3) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan, hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

Khusus mengenai penyelesaian sengketa transaksi *e-commerce* terdapat dalam Pasal 38 UU ITE, yaitu: “setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang berakibat merugikan masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Dan Pasal 39 ayat (1) UU ITE “Gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

d. Upaya hukum jalur Non Litigasi

Pasal 39 ayat (2) UU ITE menjelaskan bahwa selain penyelesaian gugatan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka para pihak dapat, menyelesaikan sengketa melalui *arbitrase*, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelesaian sengketa atas perbuatan melawan hukum yang terjadi dalam transaksi jual beli secara elektronik dapat pula dilakukan secara non litigasi, antara lain:

- 1) Proses adaptasi atas kesepakatan antara para pihak sebagaimana dituangkan dalam perjanjian sebagaimana dituangkan dalam perjanjian jual beli yang dilakukan melalui media internet tersebut. Maksud adaptasi ini adalah para pihak dapat secara sepakat dan Bersama-sama merubah isi perjanjian yang telah dibuat, sehingga perbuatan salah satu pihak yang semula dianggap sebagai perbuatan melawan hukum pada akhirnya tidak lagi menjadi perbuatan melawan hukum;
- 2) Negosiasi, yang dapat dilakukan oleh para pihak yang bersangkutan baik para pihak secara langsung maupun melalui perwakilan masing-masing pihak;
- 3) Mediasi, merupakan salah satu cara menyelesaikan sengketa diluar pengadilan, dengan perantara pihak ketiga/mediator yang berfungsi sebagai fasilitator, tanpa turut campur tangan terhadap putusan yang diambil oleh kedua pihak;
- 4) Konsiliasi, juga merupakan cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan, namun mirip pengadilan sebenarnya, dimana ada pihak-pihak yang dianggap sebagai hakim semu;

- 5) Arbitrase, adalah cara penyelesaian, sengketa secara non litigasi, dengan bantuan arbiter yang ditunjuk oleh para pihak sesuai bidangnya. Putusan arbitrase memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim di pengadilan, dan atas putusan arbitrase ini tidak dapat dilakukan upaya hukum baik banding maupun kasasi.

Penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi dapat ditempuh melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Lembaga BPSK, merupakan badan publik yang menjalankan kekuasaan kehakiman yg bersifat eksklusif dibidang perlindungan konsumen. Meskipun BPSK merupakan pengadilan semu, tetapi keberadaanya bukanlah sekedar tampil sebagai pengakuan hak konsumen untuk mendapatkan perlindungan secara patut, melainkan juga untuk melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku (*one-sided standard form contract*) oleh pelaku usaha.¹⁵

Tugas dan wewenang BPSK dalam menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha ketentuannya terdapat dalam Pasal 52 UUPK. Dengan adanya BPSK maka penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan secara cepat, mudah dan murah. Cepat karena UU menentukan dalam tenggang waktu 21 hari kerja BPSK wajib memberikan putusnya. Mudah karena proses administrative dan proses pengambilan putusan yang sangat sederhana. Murah terletak pada biaya perkara yang terjangkau.¹⁶

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Hak penjual dan pembeli yaitu hak penjual menerima pembayaran atas barang yang dijualnya, menerima pembayaran sesuai dengan waktu yang telah disetujui sesuai ketentuannya. Sedangkan Hak pembeli menerima barang yang dibeli pada waktu yang ditentukan, menerima jaminan atas keadaan barang serta hak kepemilikan barang yang telah dibelinya. Dan kewajiban penjual dan pembeli yaitu menyerahkan barang yang dijual sesuai dengan yang ditentukan. Menjamin kualitas dan keadaan barang, menjamin kepemilikan barang tersebut oleh pembeli dengan aman. Sedangkan kewajiban pembeli membayar harta pembelian barang sesuai yang telah ditentukan.

¹⁵ Susanti Adi Nugroho, 2011, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Yogyakarta: Kencana Prenada Media Group h.18.

¹⁶ *Ibid.*, 99

2. Akibat hukum yang timbul apabila penjual dalam transaksi jual beli *online* melakukan wanprestasi tersebut, penjual *online*/pelaku usaha wajib melakukan ganti rugi terhadap kerugian yang diderita oleh konsumen. Apabila penjual *online* tidak bertanggung jawab perbuatan wanprestasinya tersebut, maka konsumen dapat menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan terhadap penjual *online*/pelaku usaha sesuai yang diatur dalam pasal 38 sampai 39 UU ITE tentang penyelesaian sengketa.
3. Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli melalui media elektronik terdapat dalam Pasal 4 UUPK, yang berbicara mengenai hak konsumen. Secara khusus perlindungan hukum konsumen dalam transaksi perdagangan elektronik terdapat dalam Pasal 65 UU perdagangan, kemudian Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Perbuatan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE diancam dengan pidana penjara sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 45 ayat (2) UU ITE.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 16/1/PBI/2014 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran

Buku

Edmon Makarim 2004, *Koplikasi Hukum Telematik*, Jakarta:Raja Grafindo Persada.

Mariam Darus Badruzaman 2001, *E-Commerce Tinjauan Dari Hukum Kontrak Indonesia*, Jakarta: Citra Aditya Bakti.

_____2001, *kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

,2001, *KUHPerdata Buku III*, Alumni, Bandung.

_____2003, *Perindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Tesis, Universitas Sebelas Maret.

Philipus M Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia, Yogyakarta: Graha Ilmu, h.5.

Susanti Adi Nugroho, 2011, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya* (Kencana Prenada Media Group Yogyakarta), h.18.

Salim H.S 2014, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* Jakarta: Sinar Grafika.

Setiawan 2000, *Electronic Commerce Tinjauan Dari Segi Hukum Kontrak*, Jakarta: Rineka Cipta.

Siswanto Sunarso 2009, *Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Jakarta: Rineka Cipta.

Suratman dan Philips Dillah, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta.